

RANCANG BANGUN - REKAYASA – SARANA - PERKERETAAPIAN
2022

PERMENHUB NO. 16 TAHUN 2022, BN 2022 / NO. 856, 17 HLM.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG RANCANG BANGUN DAN REKAYASA SARANA
PERKERETAAPIAN

- ABSTRAK
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rancang Bangun Dan Rekayasa Sarana Perkeretaapian.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UUD Tahun 1945; UU No. 23 Tahun 2007; PP No. 56 Tahun 2009; Perpres No. 23 Tahun 2022; Permenhub No. KM 41 Tahun 2010; Permenhub No. KM 43 Tahun 2010; Permenhub No. 44 Tahun 2010; Permenhub No. PM 175 Tahun 2015; Permenhub No. PM 153 Tahun 2016; Permenhub No. 67 Tahun 2021; Permenhub No. PM 7 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rancang Bangun dan Rekayasa Sarana Perkeretaapian meliputi Rancang Bangun dan Rekayasa Sarana Perkeretaapian, Pelaksanaan Rancang Bangun Sarana Sarana Perkeretaapian, Pelaksanaan Rekayasa Sarana Perkeretaapian, Pengadaan Sarana Perkeretaapian, Pelaporan dan Monitoring, dan Pengawasan.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 September 2022 dan ditetapkan tanggal 22 Agustus 2022.
 - Lampiran : 13 hlm.